BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 144/361 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENATAR FASILITASI PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Aparatur Pemerintah Desa, perlu adanya kegiatan Failitasi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Fasilitasi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menunjuk Penatar Fasilitasi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 No 15, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penatar Fasilitasi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. membuat materi sesuai dengan bidangnya;
b. menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya; dan
c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim Penatar yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 144/361 TAHUN 2018
Tanggal : 4 Juni 2018

TIM PENATAR FASILITASI PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

NO.	PENATAR	MATERI
1.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
2.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyusunan Produk Hukum Desa
3.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
4.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA